

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA

Ekky Aji Prasetyo^{1*}, Sahuri Lasmadi², Erwin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

ekkyaji@gmail.com^{1*}, sahuri@gmail.com², erwin@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 30, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: Criminal Liability, Mens Rea, and Interception.</p>	<p>The aim of this thesis research is to find out and analyze the findings of criminal liability related to mens rea in the crime of interception, and to find out and analyze the formulation of future norms regarding the regulation of criminal liability related to mens rea in the crime of interception. The problem formulation is how is the regulation of criminal liability related to mens rea in the crime of interception? and what will be the formulation of future norms regarding the regulation of criminal liability relating to mens rea in the crime of interception?</p> <p>The research method used in this research is normative juridical which reveals that normative legal research or doctrinal legal research is research on law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adhered to by the conceptualizer or its development. In this research, the approaches that will be used are the conceptual approach, the statutory approach, and the comparative approach. Analysis of legal materials is carried out after all legal materials have been collected and then analyzed in a normative juridical manner. The analysis is carried out by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. Analysis of legal materials is carried out using inventory techniques, systematization techniques and interpretation techniques. The results of this research are that it is necessary to differentiate the mens rea for perpetrator witnesses who carry out interception or wiretapping so that their actions cannot be categorized as criminal liability, and there is a need for special protection for people who carry out interception or wiretapping in the public interest for certain criminal acts, such as criminal acts. corruption crimes, human trafficking crimes, money laundering crimes, and other special crimes.</p>

Abstrak

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penemuan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi, dan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi. Adapun yang menjadi perumusan masalah ialah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi? dan bagaimana formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian – penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah

Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan komparatif (comparative approach). Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan Teknik Inventarisir, Teknik Sistematisasi, dan Teknik Interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah perlu dibedakan mens rea terhadap saksi pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan sehingga perbuatannya tidak dapat dikategorikan ke dalam pertanggungjawaban pidana, serta perlu adanya perlindungan khusus bagi masyarakat yang melakukan intersepsi atau penyadapan dalam rangka kepentingan umum terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana khusus lainnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mens Rea, dan Intersepsi.

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan pembaruan hukum pidana berhubungan erat dengan keputusan yang diambil dalam proses pembuatan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana melibatkan pembuatan aturan hukum pidana yang mencakup baik isinya maupun cara pengaplikasiannya, serta kebijakan dalam penerapan hukum pidana. Pengaturan dalam pembentukan hukum pidana mencakup kebijakan hukum pidana yang meliputi penentuan perbuatan yang tidak diperbolehkan, penerapan sanksi pidana, serta pertanggungjawaban hukum pidana. “Sedangkan kebijakan pidana, di dalamnya termasuk juga kebijakan terkait dengan pidana, pemidanaan, dan tindakan.”

Isu kriminal dan hukumannya, sebagai elemen utama dalam sistem pidana dan akhir dari proses peradilan pidana, terus mengalami perkembangan yang dinamis. Perkembangan sistem hukum pidana dan sistem pemberian hukuman dianggap sebagai cerminan dari kemajuan hukum pidana suatu negara. Beberapa orang beranggapan bahwa hukuman pidana dan proses pemidanaan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara.

Oleh karena itu, sangat diperlukan salah satu fungsi hukum yaitu *social control* dalam rangka mewujudkan sebuah aturan hukum yang baik. “Norma hukum memuat peraturan mengenai perbuatan tertentu. Hal itu paling jelas dalam bentuk suruhan dan larangan. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah kita menjumpai suatu norma hukum atau tidak, keduanya dipakai sebagai ukuran.” Dapat kita lihat bahwa untuk memperkuat fungsi *social control*, dibentuklah suatu peraturan untuk mengatur perbuatan tertentu, yang dapat berbentuk suruhan dan larangan. Evi Hartanti juga berpendapat mengenai norma hukum bahwa:

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Dengan fungsi *social control* ini lah kemudian Pemikiran dan teori yang berbeda-beda mengenai kejahatan dan pemidanaan selanjutnya mempengaruhi perkembangan hukum pidana di berbagai negara, yang kemudian menjadi landasan reformasi hukum pidana dan landasan pembentukan norma hukum pidana yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Perkembangan hukum pidana menjadikan telah munculnya beberapa tindak pidana di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP, salah satunya adalah tindak pidana intersepsi atau penyadapan.

Istilah penyadapan pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa setiap orang dilarang

melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan mengenai pengertian penyadapan, yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara yang tidak sah, dan pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Selanjutnya telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini ada satu pasal yang menjadi cikal bakal terbentuknya alat bukti elektronik dan pengaturan mengenai penyadapan. Pasal ini merupakan alat bukti yang mengalami perluasan makna. Pada Pasal 26 A menyebutkan bahwa:

Alat Bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). "Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan", sebagaimana disebutkan juga dalam asas *Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti "Suatu perbuatan (*Actus Reus*) walaupun sudah memenuhi rumusan Undang-Undang tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan (*Mens Rea*).

Sebab asas kesalahan merupakan hal yang paling penting dalam hukum pidana dan di pandang sebagai sesuatu yang adil dalam hal penerapan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Hal ini muncul karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mempunyai kesalahan dan yang mampu bertanggungjawab.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Setiap orang tentu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas privasinya sendiri, tetapi yang perlu kita kaji adalah kepentingan mana yang bersifat privat seseorang, dan kepentingan yang bersifat umum. Adapun suatu niat jahat yang berkaitan dengan kepentingan umum itu lah yang harus diwaspadai, sehingga tindakan preventif dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan suatu tindak pidana, tentu perlindungan terhadap pelapor tindak pidana juga harus di kaji, sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan tindakan preventif di bandingkan represif, sebagaimana kita telah mengenal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Sebab, urgensi mengenai perlindungan saksi menurut Robert dan Aris Irawan yaitu:

Keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting dan signifikan dalam mengungkapkan fakta-fakta di dalam peristiwa pidana yang terjadi, akan tetapi seorang saksi haruslah memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, bukanlah saksi yang mengetahui tentang suatu tindak pidana yang diperolehnya keterangan tersebut dari pendengaran orang lain.

Maka pada akhirnya, niat jahat dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini harus dibedakan dan diperjelaskan definisinya, antara kepentingan yang memang seharusnya menjadi privasi seseorang atau kelompok atau badan hukum, dengan kepentingan yang mempunyai maksud terselubung dan mempunyai niat untuk melakukan suatu kejahatan, sehingga dengan terlihatnya *mens rea* dalam kepentingan yang direncanakan seseorang atau kelompok, tentu tindakan preventif bisa dilakukan demi mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Karena jika tidak dibedakan, maka akan menjadikan formulasi norma nya kurang jelas dan kemudian menimbulkan sebuah permasalahan hukum, yaitu tentang kekaburan norma. "Kekaburan norma menyebabkan sebuah aturan menjadi tidak berbanding lurus dengan hukum acara pidana, yang mana hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas (*Lex Certa*) dan harus ditafsirkan secara ketat (*Lex Stricta*).” "Sebab tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yang memiliki makna suatu kebenaran yang didapat melalui proses hukum."

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode penelitian berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Serupa dengan penelitian-penelitian yang lain, bahwa penelitian hukum juga membutuhkan metode penelitian khusus hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Irwansyah mengungkapkan bahwa "penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian–penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangannya". Di dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai norma–norma yang mengatur tentang alat bukti penyadapan dalam suatu tindak pidana, sehingga dari penelitian inilah akan diketahui jawaban dari permasalahan hukum yang dibahas yaitu kekaburan norma.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Intersepsi pada Perspektif Perundang-Undangan

A. Pengaturan Hukum Pidana

Mengenai pengaturan tentang hukum pidana, tidak terlepas dari sejarah pemberlakuan hukum pidana, dimulai dari pemberlakuan yang dilakukan Belanda yang disebabkan oleh sejarah panjang penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, maka hukum pidana yang berlaku di Belanda pun turut juga berlaku di Indonesia.

Sejarah hukum pidana Indonesia secara garis besar terhubung dengan dinamika masyarakatnya, termasuk masa-masa di mana terdapat kerajaan-kerajaan, masa penjajahan Belanda, dan era pasca-kemerdekaan. Pembentukan hukum pidana modern di Indonesia dimulai ketika Belanda datang, sementara hukum tradisional sebelum dan sesudah itu, yang berlaku di masyarakat tetapi tidak diakui oleh pemerintah Belanda, disebut sebagai hukum adat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Awalnya dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), KUHP diberlakukan pertama kali di Indonesia melalui *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Meskipun berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku di Belanda sejak tahun 1886, Indonesia menerapkan prinsip konkordansi (penyesuaian) terhadap penerapan WvS di wilayah jajahannya. Ini menyebabkan beberapa pasal diubah dan disesuaikan dengan kondisi serta tujuan kolonialisme Belanda di Indonesia.

Jika dilihat dari masa lampau, negara Belanda pertama kali menyusun peraturan hukum pidana pada tahun 1795, yang kemudian disahkan pada tahun 1809 dengan nama *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun, hanya dua tahun setelahnya, pada tahun 1811, Belanda jatuh ke tangan Perancis yang memberlakukan *Code Penal* (sebuah kodifikasi hukum pidana) yang dibuat pada tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte berkuasa. Setelah Perancis meninggalkan Belanda pada tahun 1813, *Code Penal* masih tetap berlaku hingga tahun 1886. Baru pada tahun itu, *Wetboek van Strafrecht* mulai berlaku sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon.

Adanya pembentukan *Wetboek van Strafrecht* setelah Perancis meninggalkan Belanda disebabkan atas Keputusan Diraja atau *Koninklijk Besluit* yang diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moeliono beserta urutan peristiwa pembentukannya, yaitu:

1. Atas dasar Keputusan Diraja (*Koninklijk Besluit*) tertanggal 28 September 1870 no. 21 (turut ditandatangani oleh Menteri Kehakiman, Mr. F. G. R. H. van Lilaar) dibentuk Komisi Negara (*Staatscommissie*) dengan tugas merancang *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), dengan anggota: Mr. J. de Wal (sekaligus Ketua), W. F.G.L. François, A. A. de Pinto (sekaligus Sekretaris), M. S. Pols dan A. E. J. Modderman. Setelah sebelumnya untuk sementara diikutsertakan membantu Sekretaris, selanjutnya Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, atas dasar Keputusan Diraja tertanggal 18 Maret 1871 no. 11, diangkat sebagai *Adjunct-Secretaris der commissie* (asisten sekretaris). François, atas dasar Keputusan Raja tertanggal 30 Mei 1872 no. 20, atas permintaannya sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai anggota komisi dan digantikan posisinya oleh Mr. J. J. Loke;
2. *Staatscommissie* pada 13 Mei 1875 menyampaikan laporannya pada Raja. Turut disampaikan penjelasan atas rancangan KUHP, rancangan-rancangan KUHP lainnya, memori penjelasan (*memorie van toelichting*) dan seterusnya;
3. Pada 26 Juni 1878, atas dasar pemberian kuasa oleh Raja, oleh Menteri Kehakiman (Mr. H. J. Smidt) dikirimkan pada *Raad van State*, rancangan KUHP dan *van toelichting* (penjelasannya);
4. Oleh *Raad van State*, pada 26 November 1878, disampaikan nasehat/rekomendasi pada Raja, rekomendasi mana, atas dasar keputusan kabinet 18 Desember 1878, disampaikan pada Menteri Kehakiman;
5. Pada 14 Februari 1879, Menteri Kehakiman menyampaikan pada Raja laporannya sebagai tanggapan terhadap rekomendasi *Raad van State*;
6. Atas dasar, Amanat-Maklumat Diraja (*Koninklijke Boodschap*) 22 Februari 1879, rancangan undang-undang untuk menetapkan KUHP dengan MvT dan seterusnya dikirimkan pada *Tweede Kamer*;
7. Pada 16 Juli 1880, *Commissie van Rapporteur's* dari *Tweede Kamer* (terdiri dari: Mr. Godefroi, Patijn, van der Kaay, de Savornin Lohman dan des Amorie van der Hoeven) menyampaikan laporannya, yang sekaligus memuat jawaban pemerintah. Laporan mana dibuat oleh Menteri Kehakiman (Mr. A. E. J. Modderman), dan ke dalamnya tercakup perubahan rancangan KUHP yang diusulkan Menteri Kehakiman;
8. Di dalam *Tweede Kamer* dilakukan pembahasan umum (terbuka) dari 25 Oktober sampai dengan 9 November 1880;

9. *Commissie van Rapporteurs* dari *Eerste Kamer* yang beranggotakan: Mr. Borsius, van Akerlaken, Vos de Wael en Thooft; dan rapat-rapat mana dihadiri pula oleh Ketua Kamar, Mr. van Eysinga. Pada 16 Februari 1881, laporan mereka dibuat dan ditetapkan. Ke dalamnya tercakup jawaban pemerintah;
10. Di dalam *Eerste Kamer* diselenggarakan pembahasan terbuka pada tanggal 1 dan 2 Maret 1881;
11. Undang-undang pengesahan KUHP oleh Yang Mulia Raja pada 3 Maret 1881 disetujui dan selanjutnya diundangkan dalam *Staatsblad* 1881 no. 35;
12. Pemberlakuan KUHP dilakukan atas dasar undang-undang 15 April 1886 (Stbl. no. 64) tertanggal 1 September 1886.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, untuk menghindari kekosongan hukum sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan yang ada tetap berlaku sampai adanya yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur penerapan hukum pidana di Jawa dan Madura (serta diperluas ke Sumatera melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946). Kemudian, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, sistem hukum pidana Indonesia disatukan untuk seluruh wilayah Indonesia, mengakhiri dualisme hukum pidana.

Dalam memori penjelasan pada Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa memang telah terjadi adanya dualism hukum pidana sebelum undang- undang ini diterbitkan dikarenakan ada dua jenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia;
2. "*Wetboek van Strafrecht voor Indonesia*" (*Staatsblad* 1915 No. 732) seperti beberapa kali diubah; yang sama sekali tidak beralasan.

Pada saat itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang- undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia hanya berlaku bagi Jawa dan Madura. Hal ini tertuang dalam Pasal 17 yang berbunyi "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden". Yang artinya pulau Sumatera masih memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* (*Staatsblad* 1915 Nomor 732).

B. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan

Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana intersepsi atau penyadapan, setidaknya ada 12 (dua belas) aturan yang mengandung materi muatan tentang intersepsi atau penyadapan. Penyadapan secara khusus pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dalam undang-undang tersebut, penyadapan diatur dalam Bab XII tentang Peran Serta Masyarakat, pada Pasal 55 huruf c, yang berbunyi:

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Tata cara melakukan penyadapan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 55, yaitu:

Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan Teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Alasan dibalik penyadapan masuk sebagai salah satu materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa pada awalnya dikarenakan akan kesadaran tentang pembangunan kesehatan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, dengan tujuan untuk mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh penduduk guna mencapai derajat kesehatan optimal. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, yang pada gilirannya meningkatkan penyalahgunaan yang semakin luas dan memiliki dampak internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika, serta langkah-langkah untuk mengatasi peredaran gelap tersebut. Terutama dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi saat ini, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika menjadi semakin penting. Oleh sebab itu, digunakan metode penyadapan sebagai salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan terjadi.

Aturan kedua yang mengatur tentang penyadapan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam undang-undang ini penyadapan secara tegas dilarang dilakukan bagi setiap orang, yang tercantum dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan, pada Bagian Kesebelas tentang Pengamanan Telekomunikasi, Pasal 40 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun". Kemudian pengertian penyadapan sendiri dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 40, yang menyebutkan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Akan tetapi, penggunaan penyadapan dalam hal tertentu dibolehkan dalam undang-undang ini. Masih pada Bab IV tentang Penyelenggaraan, pada Bagian Kesebelas tentang Pengamanan Telekomunikasi, Pasal 42 ayat (2) memberikan pernyataan bahwa:

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada Pasal 42 ayat (3) menyebutkan bahwa "Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Apabila melanggar Pasal 40, maka berdasarkan Bab VII tentang Ketentuan Pidana, dalam Pasal 56 disebutkan bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

Aturan ketiga yang akan dibahas adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pada peraturan ini, ada satu pasal yang dapat kita lihat, yaitu pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Pasal 26 menyebutkan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini". Mengenai penyadapan tidak diatur secara tegas dalam pasal tersebut, akan tetapi disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 yang berbunyi "Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*)".

Meskipun tidak diatur secara tegas pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, dalam Pasal 26, akan tetapi dapat kita lihat bahwa penyadapan mulai diarahkan secara khusus untuk tindak pidana tertentu, yang dimulai dari

tindak pidana korupsi. Maka dari itu, penjelasan Pasal 26 ini menjadi cikal bakal untuk pengaturan tentang penyadapan kedepannya. Aturan keempat yang berhubungan dengan penyadapan, yaitu Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini mulai membahas dan mengatur tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu penyidik yang berwenang dalam melakukan penyadapan. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan diatur dalam Bab II tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, pada Pasal 6 huruf c menyebutkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi".

Kemudian terkait dengan penyadapan, dalam Bab II tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, Pasal 12 ayat (1) huruf a menerangkan yaitu "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan".

Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Berkaitan Dengan *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Intersepsi

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Intersepsi atau Penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 menyebutkan bahwa:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 31 ayat (1) terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
4. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Berkaitan dengan unsur sengaja dalam Pasal 31 ayat (1), maka kita membicarakan terkait dengan *mens rea*, karena *mens rea* sangat berhubungan dengan unsur kesalahan dari seorang pelaku, yang menjadikan seseorang bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Mens rea mengacu kepada keadaan mental atau niat yang menjadi dasar dari tindakan kriminal seorang pelaku, atau yang bisa disebut dengan kehendak, yang merujuk kepada keinginan, niat, serta keputusan seseorang dalam rangka melakukan suatu tindakan

tertentu. Mengenai konteksnya dengan hukum pidana, maka niat yang muncul dari diri seorang pelaku merupakan niat jahat atau keinginan jahat untuk melakukan suatu hal tertentu.

Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan *actus reus* yang merupakan esensi dari tindak pidana yang dilakukan, maka suatu tindak pidana dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana apabila dia memiliki maksud jahat untuk menginginkan hal tersebut terjadi. Karena *mens rea* adalah bagian dari unsur kesalahan yang terkait dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan suatu tindakan. Kembali mengutip pendapat Eugene J. Chesney yang juga dikutip oleh David Lind Budijanto Njoto, bahwa “tidak akan ada kejahatan besar atau kecil tanpa adanya niat jahat yang ada dalam pikiran orang tersebut. Dasar dari terjadinya sebuah kejahatan atau pelanggaran adalah diawalinya sebuah niat jahat baru setelah itu terjadi tindakan kejahatan”.

Asas kesalahan selalu mempunyai hubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yang disebabkan dengan prinsip mendasar dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, yaitu asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Merujuk kepada pendapat Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh tentang kesalahan adalah:

Bahwa “kesalahan” adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Kemudian kita dapat memperbandingkan dengan Hukum Pidana Inggris, bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Tertuduh telah melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan atau dikenal dengan istilah *actus reus*;
- b. Tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah *mens rea*.

Menurut hukum pidana Inggris, *actus reus* mengandung prinsip bahwa:

- 1) Perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung dilakukan tertuduh. Pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, kecuali ia membujuk orang lain untuk melakukan pelanggaran undang-undang atau tertuduh memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran tersebut;
- 2) Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh dengan sukarela (tanpa ada paksaan dari pihak lain); atau perbuatan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pihak tertuduh;
- 3) Ketidaktahuan akan undang-undang yang berlaku bukan merupakan alasan pemaaf/yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur *mens rea* dalam hukum pidana Inggris dijabarkan dan diklasifikasikan menjadi:

- a. Intention atau Purposely
Dengan pengertian istilah ini berarti bahwa seseorang tertuduh menyadari perbuatan dan menghendaki akibatnya. Contoh: A membunuh B dengan motif balas dendam dan menghendaki kematian B.
- b. Recklessness
Dengan pengertian istilah ini berarti tertuduh sudah dapat memperkirakan atau menduga sebelum perbuatan dilaksanakan sebelum akibat yang akan terjadi; akan tetapi tertuduh sesungguhnya tidak menghendaki akibat itu terjadi. Contoh: A mengendarai kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan di dalam kota, dan menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki yang bersangkutan luka-luka parah.
- c. Negligence

Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa tertuduh tidak menduga akibat yang akan terjadi, akan tetapi dalam keadaan tertentu undang-undang mensyaratkan bahwa tertuduh harus sudah dapat menduga akibat-akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya. Contoh: A menyulut korek api pada waktu ia berada di sebuah pompa bensin, sehingga mengakibatkan terbakarnya pompa bensin tersebut dan banyak korban luka bakar atau mati karenanya.

B. Formulasi Norma Kedepan Tentang Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Berkaitan Dengan *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Intersepsi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa niat jahat atau *mens rea* dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dibedakan sehingga pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku yang melakukan upaya preventif terhadap suatu tindak pidana menjadi ditiadakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan hukum pidana dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana, khususnya untuk intersepsi atau penyadapan.

Saat ini telah dilakukannya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam undang-undang ini telah diatur mengenai penyadapan, yang diatur dalam Pasal 258 yaitu:

Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Dalam Penjelasan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam pasal ini, misalnya, jika:
 - a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja;
 - b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau
 - c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.
- (2) Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam frasa “melindungi kepentingan pembicara” dinilai masih belum jelas, apakah kepentingan yang bersifat pribadi, atau kepentingan dalam pemufakatan jahat, sehingga kembali lagi bahwa membedakan niat jahat atau *mens rea* sangat diperlukan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan.

Hanya saja, agar saksi pelaku dapat melakukan intersepsi atau penyadapan demi kepentingan umum, harus tetap dilakukan pembatasan yang ketentuannya diatur dalam sebuah undang-undang, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang akan diintersepsi atau disadap haruslah tindak pidana dalam hal delik umum, bukan delik aduan. Hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana delik aduan berkaitan dengan individu seseorang yang dirugikan, bukan atas kepentingan umum.
2. Tindak pidana yang akan diintersepsi atau disadap merupakan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana khusus lainnya.

Oleh karena undang-undang ini masih belum diberlakukan sebagaimana perintah Pasal 621 yang menyatakan bahwa "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan", maka masih perlu adanya pembaharuan yang dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diperlukan juga undang-undang yang mengatur khusus tentang penyadapan, sebagaimana juga merujuk kepada penjelasan Pasal 258 ayat (2).

IV. KESIMPULAN

Dalam penjelasan mengenai mens rea dan pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam hukum pidana Inggris, serta hubungannya dengan mens rea dan perbuatan melawan hukum secara materil yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka niat jahat yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah tindak pidana intersepsi atau penyadapan, harus dibedakan antara intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi dan merugikan hak privasi orang lain, dengan intersepsi atau penyadapan dengan maksud dan tujuan untuk upaya preventif atau pencegahan suatu tindak pidana lainnya terjadi.

Saat ini telah dilakukannya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam undang-undang ini telah diatur mengenai penyadapan, yang diatur dalam Pasal 258. Frasa "melindungi kepentingan pembicara" dinilai masih belum jelas, apakah kepentingan yang bersifat pribadi, atau kepentingan dalam pemufakatan jahat, maka masih perlu adanya pembaharuan yang dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diperlukan juga undang-undang yang mengatur khusus tentang penyadapan.

REFERENSI

- Christianto, H. (2016). Tindakan penyadapan ditinjau dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum*, 5(2). Retrieved from <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/556/497>
- Devi, C. (2021). Kajian hukum pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. *Yustisia Tirtayasa*, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11204>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Postitum*, 5(2). Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
- Girsang, J., Amoro, F. Y. P., Shahrullah, R. S., & Novita. (2022). Kepastian hukum merek tiga dimensi dan desain industri: Studi perbandingan hukum di Indonesia, Amerika, dan Australia. *University of Bengkulu Journal*, 6(1). Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/13096>
- Jusuf, M. M., Tampanguma, M. Y., & Mewengkang, F. R. (2022). Tindak pidana intersepsi (penyadapan) di luar penegak hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42435>

- Jusuf, V. A. T., Maramis, F., & Taroreh, V. F. (2020). Kajian yuridis tindak pidana intersepsi (penyadapan) dalam hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. *Lex Crimen*, 9(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2983>
- Khakim, M. (2014). Kebijakan hukum pidana mengenai pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (Tesis Magister). Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9120>
- Kurnia, A. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja alih daya dengan upah di bawah ketentuan: Tinjauan teori kepastian hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). Retrieved from <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS>
- Lasmadi, S. (2003). Pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia (Disertasi Doktor). Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28). Retrieved from <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1779>
- Munawar, K. A. S. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/420>
- Nababan, D. M. B., Lasmadi, S., & Erwin. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada tindak pidana dunia maya. *PAMPAS: Journal Criminal of Law*, 4(2). Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26981>
- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/641>
- Njoto, D. L. B. (2024). Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3).
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan kepastian hukum (Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2). Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11204>
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981). LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001). LNRI Tahun 2001 Nomor 134. TLNRI Nomor 4150.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 Tahun 2008). LNRI Tahun 2008 Nomor 58. TLNRI Nomor 4843.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 31 Tahun 2014). LNRI Tahun 2014 Nomor 293. TLNRI Nomor 5602.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016). LNRI Tahun 2016 Nomor 251. TLNRI Nomor 5952.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023). LNRI Tahun 2023 Nomor 1. TLNRI Nomor 6842.
- Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis hukum asas *mens rea* dan *actus reus* dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. *Justifiable*, 6(2). Retrieved from <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTIFIABLE/article/view/817>
- Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiono. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana untuk mengurangi overcrowded lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal USM Law Review*, 4(1). Retrieved from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3230>

Yoserwan. (2020). Kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan dalam RUU KUHP Indonesia sebagai antisipasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2). Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/617>